



BUPATI SITUBONDO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO **NOMOR 5 TAHUN 2019**

TENTANG

BEASISWA KEPADA MAHASISWA BERPRESTASI **DARI KELUARGA TIDAK MAMPU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, meningkatkan akses dan mutu pendidikan serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global secara terarah dan berkesinambungan sesuai amanat undang-undang, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Beasiswa kepada Mahasiswa Berprestasi dari Keluarga Tidak Mampu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BEASISWA KEPADA MAHASISWA BERPRESTASI DARI KELUARGA TIDAK MAMPU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.
6. Prestasi akademik adalah nilai tertinggi yang dicapai oleh siswa dalam Ujian Akhir Nasional.
7. Prestasi non akademik adalah kemampuan yang menonjol berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Dinas.
8. Beasiswa adalah tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada mahasiswa sebagai bantuan biaya belajar.
9. Mahasiswa adalah mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Situbondo yang sah terdaftar pada Perguruan Tinggi dan telah memenuhi persyaratan sebagai penerima beasiswa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

10. Perguruan Tinggi adalah Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud pemberian beasiswa kepada mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu pada Perguruan Tinggi adalah untuk membantu meringankan beban orang tua mahasiswa serta untuk mendorong aktivitas dan kreativitas mahasiswa.

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 3

Pemberian beasiswa bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan SDM di Kabupaten Situbondo agar lebih berkualitas dan berdaya saing;
- b. Meningkatkan perluasan kesempatan belajar, peningkatan mutu dan relevansi lulusan sesuai kebutuhan masyarakat bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu.

BAB III SASARAN

Pasal 4

- (1) Sasaran pemberian beasiswa adalah lulusan satuan pendidikan SMA/SMK/MA/MAK atau bentuk lain yang sederajat di Daerah maksimal 3 (tahun) tahun yang memiliki potensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi serta telah sah diterima pada Perguruan Tinggi sebagai mahasiswa baru.
- (2) Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Perguruan Tinggi Negeri di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Perguruan Tinggi Swasta (lokal) di wilayah Kabupaten Situbondo dan Perguruan Tinggi Swasta lainnya di wilayah Provinsi Jawa Timur.
- (3) Perguruan tinggi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus telah memiliki akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi serendah-rendahnya B;
- (4) Program studi yang diprioritaskan untuk mendapatkan beasiswa, meliputi :
1. Kedokteran Umum;
 2. Kedokteran Gigi;
 3. Akuntansi;
 4. Sistem Informasi;
 5. Teknik Mesin;
 6. Ilmu Ekonomi;
 7. Ilmu Administrasi Negara;
 8. Ilmu Kesehatan Masyarakat;
 9. Ilmu Keperawatan;
 10. Teknik Komputer; dan
 11. Perikanan.
- (5) Program Studi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) harus telah memiliki akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi serendah-rendahnya B.

BAB IV

SIFAT

Pasal 5

- (1) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat berkelanjutan sampai batas waktu yang ditentukan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 4 (empat) tahun dengan evaluasi perkembangan akademik setiap semester, dengan ketentuan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagai berikut:
 - a. Perguruan Tinggi Negeri, IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol);
 - b. Perguruan Tinggi Swasta, IPK minimal 3,25 (tiga koma dua lima).

BAB V PERSYARATAN

Pasal 6

Untuk mendapatkan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan:

- a. Penduduk asli Situbondo yang dibuktikan dengan akte kelahiran, KTP dan KK;
- b. Berasal dari rumah tangga miskin dengan kategori sangat miskin/ miskin/ hampir miskin dan rentan miskin yang dibuktikan dengan nomor rumah tangga miskin yang berasal dari Data Tunggal Daerah-Analisis Kependudukan Partisipatif yang disahkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diverifikasi kebenarannya oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo berdasarkan aplikasi online e-Desa Now;
- c. Memiliki prestasi akademik peringkat 1 – 10 (satu sampai sepuluh) di SMA/SMK/MA/MAK yang dibuktikan dengan fotokopi rapor tahun terakhir yang disahkan oleh Kepala Sekolah dan/atau prestasi non akademik yang dibuktikan dengan sertifikat penghargaan minimal tingkat Kabupaten;
- d. Sah terdaftar sebagai mahasiswa Perguruan Tinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah dan kartu identitas kemahasiswaan;
- e. Mengisi surat pernyataan bersedia mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh;
- f. Mengisi surat pernyataan bersedia mengabdikan kepada Pemerintah Daerah sesuai bidangnya setelah lulus sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

BAB VI TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan seleksi dan verifikasi bagi calon penerima program beasiswa dilaksanakan oleh panitia seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Unsur dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo;
 - b. Unsur dari Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Situbondo;
 - c. Unsur dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta;
 - d. Unsur dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo;
 - e. Unsur dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
 - f. Unsur Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMA Kabupaten Situbondo.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk :
- a. meneliti persyaratan administrasi calon penerima beasiswa;
 - b. melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima beasiswa;
 - c. mengusulkan daftar calon penerima beasiswa kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penyaluran dan pemanfaatan beasiswa.
- (4) Calon penerima beasiswa yang telah lulus seleksi diusulkan kepada Bupati dengan dilampiri Berita Acara Hasil Seleksi dan Verifikasi dari Panitia Seleksi, guna ditetapkan sebagai penerima Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi Dari Keluarga Tidak Mampu di Kabupaten Situbondo.
- (5) Komponen beasiswa yang diberikan terdiri atas:
- a. biaya kuliah (Uang Kuliah Tunggal /SPP);
 - b. biaya hidup.
- (6) Khusus untuk mahasiswa penerima beasiswa pada Perguruan Tinggi Swasta di Kabupaten Situbondo hanya mendapatkan biaya kuliah dan bantuan transport namun tidak mendapatkan biaya hidup dan asrama/kost sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Besaran pembiayaan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing Universitas/Perguruan Tinggi.
- (8) Rincian besaran pembiayaan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VII
PEMBATALAN PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 8

- (1) Pemberian beasiswa dapat dibatalkan, apabila :
- a. Mahasiswa yang bersangkutan telah meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari desa atau kecamatan setempat;
 - b. Tidak aktif sebagai mahasiswa atau dinyatakan *Drop Out* yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Perguruan Tinggi;
 - c. Ditemukan bukti bahwa mahasiswa yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang dipersyaratkan;
 - d. Menerima beasiswa sejenis dari lembaga lain;
 - e. Mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena suatu perkara pidana atau perbuatan kejahatan yang terbukti telah dilakukannya;
 - f. Yang bersangkutan tidak lagi terdaftar atau tercatat sebagai mahasiswa di Perguruan Tinggi;
 - g. Selama dua semester berturut-turut IPK menurun atau kurang dari 3,00 bagi universitas negeri atau kurang dari 3,25 bagi universitas swasta yang dibuktikan dengan Kartu Hasil Studi (KHS) dari Perguruan Tinggi.
- (2) Jika mahasiswa yang bersangkutan terbukti menerima beasiswa sejenis dari lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, maka beasiswa yang telah diterima wajib dikembalikan ke kas daerah.

BAB VIII
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 9

- (1) Beasiswa untuk biaya kuliah dan biaya hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) disalurkan langsung kepada rekening mahasiswa yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran biaya kuliah karena proses administrasi, maka mahasiswa yang bersangkutan wajib membayar sendiri biaya kuliah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (5) untuk sementara.

- (3) Jika proses administrasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) telah selesai, biaya kuliah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (5) disalurkan langsung ke rekening mahasiswa yang bersangkutan, dengan persyaratan mahasiswa yang bersangkutan menyerahkan kuitansi / tanda pembayaran asli dari universitas kepada Dinas untuk penggantian.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 10

Anggaran untuk pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan pelaksanaan pemberian beasiswa secara internal dilakukan oleh panitia seleksi, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat baik secara individu maupun kelompok.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip edukatif, persuasif, transparan dan akuntabel.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Situbondo Nomor 24 Tahun 2014 tentang Beasiswa Kepada Mahasiswa Berprestasi dari Keluarga Tidak Mampu di Kabupaten Situbondo sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 34 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal **12 MAR 2019**

BUPATI SITUBONDO,



DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal **12 MAR 2019**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**


SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2019 NOMOR 5